



**P U T U S A N**  
**Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I KETUT SUDANA alias RENE ;**  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tgl.lahir : 52 tahun / 27 Februari 1970;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Singasari Gang Camar Nomor 1,  
Banjar/Lingkungan Tagtag Tengah, Kelurahan  
Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara,  
Kota Denpasar, Provinsi Bali.  
  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Pegawai Kontrak Kantor Camat Denpasar  
Utara;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I KETUT SUDANA Als. RENE bersama-sama dengan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, MOHAMMAD NIZAR ZGHAIB Als. AGUNG NIZAR SANTOSO (diajukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dan Patari Nur Pujud (anggota Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan penyidikan dan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan Terdakwa I Ketut Sudana Als Rene bersama-sama dengan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, KRYNIN RODION Als. ALEXANDRE NUR RUDI, (diajukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dan Patari Nur Pujud (Anggota TNI) pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah I Wayan Sunaryo, SE di Jln. Sidakarya No. 131, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yaitu telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



- Bahwa berawal sekitar bulan Agustus tahun 2022, Mohammad Nizar Zghaib mengajukan permohonan pembukaan Rekening Bank di Bank Permata KCP Sunset Road Jln. Sunset Road No. 225X, Blok 6-7 Kec. Kuta Kab. Badung, namun ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan Mohammad Nizar Zghaib tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) sebagai salah satu syarat pembukaan Rekening Bank bagi Warga Negara Asing (WNA) dan negara Syria termasuk dalam Negara Beresiko Tinggi (Hight Risk Countries), kemudian sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di rumah makan di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Mohammad Nizar Zghaib mengutarakan keinginannya kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk bisa memiliki Rekening Bank. Mohammad Nizar Zghaib bertanya kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par “Kalau orang Indonesia bagaimana caranya membeli tanah atau membeli property di Indonesia”, dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menjawab “Apabila ingin membeli property atau menginvestasikan untuk bisnis harus memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan uang yang cukup untuk membeli property”. Kemudian Mohammad Nizar Zghaib meminta bantuan kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk mencarikan orang yang bisa membantu membuat Rekening Bank, pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyanggupinya;
- Bahwa sekitar bulan September 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menghubungi Patari Nur Pujud melalui handphone istri Patari Nur Pujud yang bernama RIZKI AMELIA, meminta bantuan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan temannya diminta datang oleh Patari Nur Pujud kerumah Patari Nur Pujud. Kemudian di rumah Patari Nur Pujud di Jln. Slamet Riadi I Nomor 45, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (Asrama TNI), Mohammad Nizar Zghaib dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par meminta bantuan Patari Nur Pujud untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Mohammad Nizar Zghaib, walaupun Patari Nur Pujud mengetahui Mohammad Nizar Zghaib adalah Warga Negara Asing (WNA), Patari Nur Pujud menyanggupi permintaan Mohammad Nizar Zghaib untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa kemudian sekitar bulan September tahun 2022, Patari Nur Pujud melalui Handphone menghubungi dan meminta bantuan kepada Terdakwa

*Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



membuat Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta meminta waktu untuk bertemu di Rumah Makan Doubel Bee di Jln. Diponegoro Denpasar, Kota Denpasar. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 19.00 wita bertempat di Rumah Makan Doubel Bee Jln. Diponegoro Denpasar, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Mohammad Nizar Zghaib, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, Patari Nur Pujud, RIZKI AMELIA dan terdakwa. Pada saat itu Mohammad Nizar Zghaib dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyampaikan bahwa Mohammad Nizar Zghaib ingin memiliki identitas Indonesia dan memiliki Buku Tabungan (Rekening Bank). Walaupun Terdakwa mengetahui Mohammad Nizar Zghaib adalah warga Negara asing, Terdakwa tetap menyanggupi untuk membantu membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia untuk Mohammad Nizar Zghaib dan mengatakan “MOHAMMAD NIZAR ZGHAIB harus melakukan Cek Iris Mata di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar” sebagai syarat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- Bahwa beberapa hari kemudian melalui pesan Whatsaap, Terdakwa menyampaikan kepada Patari Nur Pujud biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan meminta uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mencari nama yang berbau unsur Indonesia (Bali-Jawa) dan belajar untuk tandatangannya. Patari Nur Pujud meneruskan pesan tersebut kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan diteruskan kembali oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par kepada Mohammad Nizar Zghaib. Kemudian Mohammad Nizar Zghaib memilih identitas palsu dengan nama “AGUNG NIZAR SANTOSO”, tanggal lahir 9 Mei 1990, pendidikan belum tamat SD, nama Ibu QAMAR ZUHAILI, nama bapak NAZAR MUSTAFA;
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2022 atas arahan dari Terdakwa, Mohammad Nizar Zghaib melakukan Cek Iris Mata di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan menggunakan nama Agung Nizar Santoso Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Patari Nur Pujud. Setelah itu Patari Nur Pujud menyampaikan kepada Mohammad Nizar Zghaib dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso adalah sebesar Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) yang

*Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



harus dibayarkan sekitar bulan September 2022 pada saat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso sudah terbit/jadi. Kemudian Mohammad Nizar Zghaib menyetujui biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian Patari Nur Pujud menyerahkan hasil Cek Iris Mata atas nama Agung Nizar Santoso kepada Terdakwa dengan hasil "Data Tidak ditemukan", sehingga proses permohonan bisa dilanjutkan. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Patari Nur Pujud untuk biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan terdakwa serahkan kepada I Wayan Sunaryo, SE selaku Kepala Dusun Banjar Kangin Desa Sidakarya Denpasar, dengan meminta biodata lengkap Agung Nizar Santoso;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 melalui pesan Whatsaap, Patari Nur Pujud mengirim biodata palsu atas nama Agung Nizar Santoso kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Oleh karena orang asing, total biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Patari Nur Pujud, setelah itu terdakwa menemui I Wayan Sunaryo, SE yang menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Ds. Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar di rumahnya di Jln. Sidakarya No. 131 Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk meminta bantuan I Wayan Sunaryo, SE agar membuatkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), walaupun I Wayan Sunaryo, SE mengetahui bahwa Agung Nizar Santoso bukan merupakan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar I Wayan Sunaryo, SE tetap bersedia mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE menerima biodata yang tidak benar/palsu atas nama Agung

*Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



- Nizar Santoso dan menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari Terdakwa sebagai imbalan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE mengisi data kependudukan palsu/tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataannya atas nama Agung Nizar Santoso di Formulir Biodata Keluarga (F1.01), Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02), Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04), Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06), Biodata Penduduk di Wilayah NKRI dan WNI di Luar Wilayah NKRI (F1.08), Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI (F.2.01), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (F.2.04), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Pengantar dari Kepala Dusun Banjar Kangin Sidakarya Denpasar Mengetahui Prebekel Desa Sidakarya Denpasar. Setelah itu I Wayan Sunaryo, SE mengupload data tersebut ke aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar. I Wayan Sunaryo, SE juga menggunakan Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I KETUT STEYER WIBISANA (Kepala Keluarga) dengan alamat Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Dusun Sekar Kangin, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE membuat Surat Keterangan Nomor 460/KDSK/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan Agung Nizar Santoso memang benar tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan meminta tandatangan Perbekel Desa Sidakarya atas nama I WAYAN MADRAYASA mengetahui, padahal kenyataannya Agung Nizar Santoso tidak pernah tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan alamat di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar adalah sebuah tanah kosong yang dulunya adalah sebuah bangunan tempat kos;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, I Wayan Sunaryo, SE melalui pesan Whatsaap mengirim Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso yang sudah jadi kepada Terdakwa. Setelah itu melalui pesan Whatsaap Terdakwa meneruskan Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso tersebut kepada Patari Nur Pujud dan memberitahu untuk

*Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



melakukan perekaman di Kantor Kecamatan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par bersama dengan Patari Nur Pujud mengantar Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso ke Kantor Kecamatan Denpasar Utara untuk perekaman pembuatan Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Nizar Santoso. Setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Patari Nur Pujud dengan alasan uang tersebut untuk tim bagian dalam yang bekerja dan Patari Nur Pujud menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022, Terdakwa mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso di Kantor Kecamatan Denpasar Utara. Kemudian Terdakwa melalui Whatsaap mengirim foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso tersebut kepada Patari Nur Pujud dan mengatakan "Ini Kartu Tanda Penduduk, tinggal menunggu Akte Kelahiran dan pisah Kartu Keluarga". Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, Terdakwa mengambil Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Kemudian di sekitaran Kantor Disdukcapil Kota Denpasar Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5171010905900006, Kartu Keluarga Nomor : 5171012009220001 dan Akte Kelahiran Nomor : 5171-LT-20092002-0003 keseluruhan atas nama AGUNG NIZAR SANTOSO kepada Patari Nur Pujud;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 pada saat Patari Nur Pujud tidak ada di rumah, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par bersama dengan MOHAMMAD NIZAR ZGHAIB Als. Agung Nizar Santoso dengan sepengetahuan Patari Nur Pujud mengambil Kartu Tanda Penduduk (TKP) NIK : 5171010905900006, Kartu Keluarga Nomor : 5171012009220001 dan Akte Kelahiran Nomor : 5171-LT-20092002-0003 keseluruhan atas nama Agung Nizar Santoso di rumah Patari Nur Pujud kemudian Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso diantar oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5171010905900006 An. Agung Nizar Santoso untuk membuka rekening tabungan di Bank BCA;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2022 di rumah Patari Nur Pujud, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyerahkan sisa uang pengurusan

*Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*





Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Patari Nur Pujud dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par berjanji akan melunasi sisa pembayaran. Selanjutnya Patari Nur Pujud menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa di sekitaran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso tersebut, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso telah membayar total uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 19.00 wita bertempat di sekitar Rumah Makan Doubel Bee di Jln. Diponegoro Denpasar, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso menyerahkan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Patari Nur Pujud;
- b) Pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 21.28 wita, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso melakukan transfer dengan metode BI Fast dari rekening Bank BCA An. AGUNG NIZAR ke rekening Bank BRI Nomor 008801033879501 An. Patari Nur Pujud sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- c) Pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.19 wita, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso melakukan transfer dengan metode BI Fast dari rekening Bank BCA An. AGUNG NIZAR ke rekening Bank BRI Nomor 008801033879501 An. Patari Nur Pujud sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d) Pada sekitar bulan September tahun 2022 bertempat di sekitar Rumah Sakit Umum Angkatan Darat (RSAD) Jln. PB. Sudirman Kota Denpasar, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Patari Nur Pujud

- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Patari Nur Pujud, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Krynin Rodion juga melakukan pengurusan / pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Krynin Rodion dengan menggunakan

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS





dokumen kependudukan palsu / tidak benar, yang Terdakwa lakukan dengan cara berawal dari keinginan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi yang merupakan warga Negara asing (WNA) berkewarganegaraan Ukraina untuk tinggal dan memiliki usaha di Indonesia, timbul niat Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia, niat tersebut Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi sampaikan pada saat bertemu dengan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dengan mengatakan “Saya rencana ada mau membuat usaha disini, apakah bisa dibuatkan dokumen identitas Indonesia, saya mau membuat dokumen identitas Indonesia bagaimana prosesnya” dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyanggupi untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia untuk Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menghubungi RIZKI AMELIA dengan maksud kembali meminta bantuan Patari Nur Pujud untuk membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Kemudian bertempat di warung Pojok Sudirman, Kota Denpasar, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par memperkenalkan Krynin Rodion kepada Patari Nur Pujud, lalu Krynin Rodion dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par meminta bantuan kepada Patari Nur Pujud untuk dibuatkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi, yang akan digunakan oleh Krynin Rodion untuk membuat Rekening Bank BCA dan mempermudah usaha Krynin Rodion dibidang Property. Pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Krynin Rodion mengatakan “KRYNIN RODION Als. ALEXANDRE NUR RUDI sudah siap uang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)”. Walaupun Patari Nur Pujud mengetahui Krynin Rodion adalah Warga Negara Asing (WNA) Negara Ukraina, Patari Nur Pujud menyanggupi permintaan Krynin Rodion dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Patari Nur Pujud menggunakan Whatsaap menghubungi dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Walaupun Terdakwa mengetahui Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi adalah Warga

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS



- Negara Asing (WNA) Negara Ukraina, Terdakwa menyanggupi untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Kemudian Patari Nur Pujud mengirimkan biodata yang tidak benar/palsu atas nama Alexandre Nur Rudi kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di rumah Patari Nur Pujud di Jln. Slamet Riadi I Nomor 45, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (Asrama TNI), Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyerahkan uang muka pengurusan/pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara tunai kepada Patari Nur Pujud;
  - Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2022 atas arahan dari Terdakwa, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Patari Nur Pujud mengantarkan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi melakukan Cek Iris Mata di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan menggunakan nama Alexandre Nur Rudi, setelah itu bertempat di sebelah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Patari Nur Pujud menyerahkan uang muka pengurusan/pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di Jln. Sidakarya No. 131 Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa menemui dan meminta bantuan kepada I Wayan Sunaryo, SE untuk membuatkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexandre Nur Rudi dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), walaupun I Wayan Sunaryo, SE mengetahui Alexandre Nur Rudi bukan merupakan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, I Wayan Sunaryo, SE menyanggupi permintaan Terdakwa untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE menerima biodata yang tidak benar/palsu berupa selembor kertas diantaranya bertuliskan nama Alexandre Nur Rudi serta berisikan contoh tanda tangan

*Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



- Alexandre Nur Rudi dan menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari Terdakwa sebagai imbalan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE mengisi data kependudukan atas nama Alexandre Nur Rudi yang tidak benar / fiktif / tidak sesuai dengan kenyataannya di Formulir Biodata Keluarga (F1.01), Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02), Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04), Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06), Biodata Penduduk di Wilayah NKRI dan WNI di Luar Wilayah NKRI (F1.08), Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI (F.2.01), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (F.2.04), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Pengantar dari Kepala Dusun Banjar Kangin Sidakarya Denpasar Mengetahui Prebekel Desa Sidakarya Denpasar. Setelah itu I Wayan Sunaryo, SE mengupload data tersebut ke aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar. I Wayan Sunaryo, SE juga menggunakan Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I Ketut Steyer Wibisana dengan alamat Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Dusun Sekar Kangin, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia An. Alexandre Nur Rudi. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE membuat Surat Keterangan Nomor 460/KDSK/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang menerangkan Alexandre Nur Rudi memang benar tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan meminta tandatangan Perbekel Desa Sidakarya atas nama I WAYAN MADRAYASA mengetahui, padahal kenyataannya Alexandre Nur Rudi tidak pernah tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan alamat di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar adalah sebuah tanah kosong yang dulunya adalah sebuah bangunan tempat kos;
- Sekitar bulan Nopember 2022, melalui Whatsaap Terdakwa memberitahu Patari Nur Pujud bahwa Kartu Keluarga sudah selesai dan mengirimkan foto Kartu Keluarga atas nama Alexandre Nur Rudi. Setelah itu atas arahan Terdakwa dan Patari Nur Pujud, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan RIZKI AMELIA mengantar Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi melakukan

*Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



perekaman sidik jari dan mata untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi di Kantor Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

- Bahwa setelah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi terbit, sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, terdakwa menyerahkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexandre Nur Rudi kepada Patari Nur Pujud. Setelah itu bertempat di Rumah Makan LULIN'S di Jln. Teuku Umar Denpasar, Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menerima Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi dari Patari Nur Pujud. Kemudian Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi membayar kekurangan uang pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi tersebut kepada Patari Nur Pujud total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara pada tanggal 23 November 2022 Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi mentransfer melalui Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dengan menggunakan rekening An. Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par berupa uang sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA dan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi mentransfer uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Patari Nur Pujud menyerahkan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pelunasan biaya pembuatan / pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexandre Nur Rudi dan pada tanggal 24 November 2022, Patari Nur Pujud mentransfer uang ke rekening atas nama Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Sidakarya Nomor 22 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2018 Tentang Pengukuhan dan Penetapan

*Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



Kepala Dusun Sekar Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, I Wayan Sunaryo, SE diangkat dan menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mendapat gaji setiap bulan yang bersumber dari Keuangan Negara yakni dari Keuangan Desa Sidakarya. Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa I Wayan Sunaryo, SE selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar memiliki fungsi mobilitas kependudukan, selain itu berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, I Wayan Sunaryo, SE selaku Kepala Dusun memiliki kewenangan menerbitkan Surat Pengantar sebagai syarat pencatatan biodata penduduk WNI oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam hal ini Disdukcapil Kota Denpasar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso, Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi, Patari Nur Pujud dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par yang telah memberikan sesuatu berupa uang kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut kepada I Wayan Sunaryo, SE yang menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Agung Nizar Santoso dan atas nama Alexandre Nur Rudi dengan memalsukan data kependudukan dan mengupload pada Aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar dengan tujuan terbitnya Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Agung Nizar Santoso dan atas nama Alexandre Nur Rudi yang dilakukan dalam jabatan I Wayan Sunaryo, SE yang bertentangan dengan kewajiban I Wayan Sunaryo, SE sebagai Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Perbuatan Terdakwa I KETUT SUDANA Als. RENE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

*Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa I KETUT SUDANA Als. RENE bersama-sama dengan Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar santoso, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par (diajukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dan Patari Nur Pujud (anggota Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan penyidikan dan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan Terdakwa I Ketut Sudana Als. Rene bersama-sama dengan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par (diajukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dan Patari Nur Pujud (Anggota TNI) pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah I Wayan Sunaryo, SE di Jln. Sidakarya No. 131, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yakni memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Agustus tahun 2022, Mohammad Nizar Zghaib mengajukan permohonan pembukaan Rekening Bank di Bank Permata KCP Sunset Road Jln. Sunset Road No. 225X, Blok 6-7 Kec. Kuta Kab. Badung, namun ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan Mohammad Nizar Zghaib tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) sebagai salah satu syarat pembukaan Rekening Bank bagi Warga Negara Asing (WNA) dan

*Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



negara Syria termasuk dalam Negara Beresiko Tinggi (Hight Risk Countries), kemudian sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di rumah makan di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Mohammad Nizar Zghaib mengutarakan keinginannya kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk bisa memiliki Rekening Bank. Mohammad Nizar Zghaib bertanya kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par “Kalau orang Indonesia bagaimana caranya membeli tanah atau membeli property di Indonesia”, dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menjawab “Apabila ingin membeli property atau menginvestasikan untuk bisnis harus memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan uang yang cukup untuk membeli property”. Kemudian Mohammad Nizar Zghaib meminta bantuan kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk mencari orang yang bisa membantu membuat Rekening Bank, pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyanggupinya;

- Bahwa sekitar bulan September 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menghubungi Patari Nur Pujud melalui handphone istri Patari Nur Pujud yang bernama RIZKI AMELIA, meminta bantuan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan temannya diminta datang oleh Patari Nur Pujud kerumah Patari Nur Pujud. Kemudian di rumah Patari Nur Pujud di Jln. Slamet Riadi I Nomor 45, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (Asrama TNI), Mohammad Nizar Zghaib dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par meminta bantuan Patari Nur Pujud untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Mohammad Nizar Zghaib, walaupun Patari Nur Pujud mengetahui Mohammad Nizar Zghaib adalah Warga Negara Asing (WNA), Patari Nur Pujud menyanggupi permintaan Mohammad Nizar Zghaib untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa kemudian sekitar bulan September tahun 2022, Patari Nur Pujud melalui Handphone menghubungi dan meminta bantuan kepada Terdakwa membuat Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta meminta waktu untuk bertemu di Rumah Makan Doubel Bee di Jln. Diponegoro Denpasar, Kota Denpasar. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 19.00 wita bertempat di Rumah Makan Doubel Bee Jln. Diponegoro Denpasar, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Mohammad Nizar Zghaib, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, Patari Nur

*Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*





Pujud, RIZKI AMELIA dan terdakwa. Pada saat itu Mohammad Nizar Zghaib dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyampaikan bahwa Mohammad Nizar Zghaib ingin memiliki identitas Indonesia dan memiliki Buku Tabungan (Rekening Bank). Walaupun Terdakwa mengetahui Mohammad Nizar Zghaib adalah warga Negara asing, terdakwa tetap menyanggupi untuk membantu membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia untuk Mohammad Nizar Zghaib dan mengatakan "MOHAMMAD NIZAR ZGHAIB harus melakukan Cek Iris Mata di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar" sebagai syarat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- Bahwa beberapa hari kemudian melalui pesan Whatsaap, Terdakwa menyampaikan kepada Patari Nur Pujud biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan meminta uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mencari nama yang berbau unsur Indonesia (Bali-Jawa) dan belajar untuk tandatangannya. Patari Nur Pujud meneruskan pesan tersebut kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan diteruskan kembali oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par kepada Mohammad Nizar Zghaib. Kemudian Mohammad Nizar Zghaib memilih identitas palsu dengan nama "Agung Nizar Santoso", tanggal lahir 9 Mei 1990, pendidikan belum tamat SD, nama Ibu QAMAR ZUHAILI, nama bapak NAZAR MUSTAFA;
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2022 atas arahan dari Terdakwa, Mohammad Nizar Zghaib melakukan Cek Iris Mata di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan menggunakan nama Agung Nizar Santoso diantar oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Patari Nur Pujud. Setelah itu Patari Nur Pujud menyampaikan kepada Mohammad Nizar Zghaib dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso adalah sebesar Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sekitar bulan September 2022 pada saat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso sudah terbit/jadi. Kemudian Mohammad Nizar Zghaib menyetujui biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

*Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



- Bahwa kemudian Patari Nur Pujud menyerahkan hasil Cek Iris Mata atas nama Agung Nizar Santoso kepada Terdakwa dengan hasil “Data Tidak ditemukan”, sehingga proses permohonan bisa dilanjutkan. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Patari Nur Pujud untuk biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Terdakwa serahkan kepada I Wayan Sunaryo, SE selaku Kepala Dusun Banjar Kangin Desa Sidakarya Denpasar, dengan meminta biodata lengkap Agung Nizar Santoso;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 melalui pesan Whatsaap, Patari Nur Pujud mengirim biodata palsu atas nama Agung Nizar Santoso kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan “Oleh karena orang asing, total biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Patari Nur Pujud, setelah itu Terdakwa menemui I Wayan Sunaryo, SE yang menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Ds. Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar di rumahnya di Jln. Sidakarya No. 131 Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk meminta bantuan I Wayan Sunaryo, SE agar membuatkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), walapun I Wayan Sunaryo, SE mengetahui bahwa Agung Nizar Santoso bukan merupakan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, I Wayan Sunaryo, SE tetap bersedia mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE menerima biodata yang tidak benar/palsu atas nama Agung Nizar Santoso dan menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari Terdakwa sebagai imbalan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE mengisi data kependudukan palsu / tidak benar / tidak sesuai dengan kenyataannya atas nama Agung Nizar

*Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



- Santoso di Formulir Biodata Keluarga (F1.01), Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02), Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04), Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06), Biodata Penduduk di Wilayah NKRI dan WNI di Luar Wilayah NKRI (F1.08), Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI (F.2.01), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (F.2.04), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Pengantar dari Kepala Dusun Banjar Kangin Sidakarya Denpasar Mengetahui Prebekel Desa Sidakarya Denpasar. Setelah itu I Wayan Sunaryo, SE mengupload data tersebut ke aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar. I Wayan Sunaryo, SE juga menggunakan Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I KETUT STEYER WIBISANA (Kepala Keluarga) dengan alamat Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Dusun Sekar Kangin, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE membuat Surat Keterangan Nomor 460/KDSK/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan Agung Nizar Santoso memang benar tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan meminta tandatangan Perbekel Desa Sidakarya atas nama I WAYAN MADRAYASA mengetahui, padahal kenyataannya Agung Nizar Santoso tidak pernah tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan alamat di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar adalah sebuah tanah kosong yang dulunya adalah sebuah bangunan tempat kos;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, I Wayan Sunaryo, SE melalui pesan Whatsaap mengirim Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso yang sudah jadi kepada Terdakwa. Setelah itu melalui pesan Whatsaap Terdakwa meneruskan Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso tersebut kepada Patari Nur Pujud dan memberitahu untuk melakukan perekaman di Kantor Kecamatan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par bersama dengan Patari Nur Pujud mengantar Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar santoso ke Kantor Kecamatan Denpasar Utara untuk perekaman pembuatan Kartu Tanda

*Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



Penduduk atas nama Agung Nizar Santoso. Setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Patari Nur Pujud dengan alasan uang tersebut untuk tim bagian dalam yang bekerja dan Patari Nur Pujud menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022, Terdakwa mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso di Kantor Kecamatan Denpasar Utara. Kemudian Terdakwa melalui Whatsaap mengirim foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso tersebut kepada Patari Nur Pujud dan mengatakan "Ini Kartu Tanda Penduduk, tinggal menunggu Akte Kelahiran dan pisah Kartu Keluarga". Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, Terdakwa mengambil Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Kemudian di sekitaran Kantor Disdukcapil Kota Denpasar Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5171010905900006, Kartu Keluarga Nomor : 5171012009220001 dan Akte Kelahiran Nomor : 5171-LT-20092002-0003 keseluruhan atas nama Agung Nizar Santoso kepada Patari Nur Pujud;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 pada saat Patari Nur Pujud tidak ada di rumah, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par bersama dengan Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar santoso dengan sepengetahuan PATARI NUR PUJUD mengambil Kartu Tanda Penduduk (TKP) NIK : 5171010905900006, Kartu Keluarga Nomor : 5171012009220001 dan Akte Kelahiran Nomor : 5171-LT-20092002-0003 keseluruhan atas nama Agung Nizar Santoso di rumah Patari Nur Pujud kemudian Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar santoso diantar oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5171010905900006 An. Agung Nizar Santoso untuk membuka rekening tabungan di Bank BCA;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2022 di rumah Patari Nur Pujud, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyerahkan sisa uang pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Patari Nur Pujud dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par berjanji akan melunasi sisa pembayaran. Selanjutnya Patari Nur Pujud menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada

*Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



Terdakwa di sekitaran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

- Bahwa untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso tersebut, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar santoso telah membayar total uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 19.00 wita bertempat di sekitar Rumah Makan Doubel Bee di Jln. Diponegoro Denpasar, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso menyerahkan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Patari Nur Pujud;
  - b) Pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 21.28 wita, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar santoso melakukan transfer dengan metode BI Fast dari rekening Bank BCA An. AGUNG NIZAR ke rekening Bank BRI Nomor 008801033879501 An. Patari Nur Pujud sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - c) Pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.19 wita, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar santoso melakukan transfer dengan metode BI Fast dari rekening Bank BCA An. AGUNG NIZAR ke rekening Bank BRI Nomor 008801033879501 An. Patari Nur Pujud sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - d) Pada sekitar bulan September tahun 2022 bertempat di sekitar Rumah Sakit Umum Angkatan Darat (RSAD) Jln. PB. Sudirman Kota Denpasar, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar santoso menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Patari Nur Pujud.
- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Patari Nur Pujud, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Krynin Rodion juga melakukan pengurusan / pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Krynin Rodion dengan menggunakan dokumen kependudukan palsu / tidak benar, yang terdakwa lakukan dengan cara berawal dari keinginan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi yang merupakan warga Negara asing (WNA) berkewarganegaraan Ukraina untuk tinggal dan memiliki usaha di Indonesia, timbul niat Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi untuk

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia, niat tersebut Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi sampaikan pada saat bertemu dengan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dengan mengatakan “Saya rencana ada mau membuat usaha disini, apakah bisa dibuatkan dokumen identitas Indonesia, saya mau membuat dokumen identitas Indonesia bagaimana prosesnya” dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyanggupi untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia untuk Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menghubungi RIZKI AMELIA dengan maksud kembali meminta bantuan Patari Nur Pujud untuk membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Kemudian bertempat di warung Pojok Sudirman, Kota Denpasar, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par memperkenalkan Krynin Rodion kepada Patari Nur Pujud, lalu Krynin Rodion dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par meminta bantuan kepada Patari Nur Pujud untuk dibuatkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi, yang akan digunakan oleh Krynin Rodion untuk membuat Rekening Bank BCA dan mempermudah usaha Krynin Rodion dibidang Property. Pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan KRYNIN RODION mengatakan “KRYNIN RODION Als. ALEXANDRE NUR RUDI sudah siap uang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)”. Walaupun Patari Nur Pujud mengetahui Krynin Rodion adalah Warga Negara Asing (WNA) Negara Ukraina, Patari Nur Pujud menyanggupi permintaan Krynin Rodion dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Patari Nur Pujud menggunakan Whatsaap menghubungi dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Walaupun Terdakwa mengetahui Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi adalah Warga Negara Asing (WNA) Negara Ukraina, Terdakwa menyanggupi untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur

*Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



- Rudi. Kemudian Patari Nur Pujud mengirimkan biodata yang tidak benar/palsu atas nama Alexandre Nur Rudi kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di rumah Patari Nur Pujud di Jln. Slamet Riadi I Nomor 45, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (Asrama TNI), Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyerahkan uang muka pengurusan/pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara tunai kepada Patari Nur Pujud;
  - Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2022 atas arahan dari terdakwa, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Patari Nur Pujud mengantarkan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi melakukan Cek Iris Mata di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan menggunakan nama Alexandre Nur Rudi, setelah itu bertempat di sebelah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Patari Nur Pujud menyerahkan uang muka pengurusan/pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di Jln. Sidakarya No. 131 Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa menemui dan meminta bantuan kepada I Wayan Sunaryo, SE untuk membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexandre Nur Rudi dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), walaupun I Wayan Sunaryo, SE mengetahui Alexandre Nur Rudi bukan merupakan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, I Wayan Sunaryo, SE menyanggupi permintaan terdakwa untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE menerima biodata yang tidak benar/palsu berupa selembarnya kertas diantaranya bertuliskan nama Alexandre Nur Rudi serta berisikan contoh tanda tangan Alexandre Nur Rudi dan menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari Terdakwa sebagai imbalan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda

*Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*





Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE mengisi data kependudukan atas nama Alexandre Nur Rudi yang tidak benar / fiktif / tidak sesuai dengan kenyataannya di Formulir Biodata Keluarga (F1.01), Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02), Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04), Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06), Biodata Penduduk di Wilayah NKRI dan WNI di Luar Wilayah NKRI (F1.08), Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI (F.2.01), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (F.2.04), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Pengantar dari Kepala Dusun Banjar Kangin Sidakarya Denpasar Mengetahui Prebeker Desa Sidakarya Denpasar. Setelah itu I Wayan Sunaryo, SE mengupload data tersebut ke aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar. I Wayan Sunaryo, SE juga menggunakan Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I Ketut Steyer Wibisana (Kepala Keluarga) dengan alamat Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Dusun Sekar Kangin, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia An. Alexandre Nur Rudi. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE membuat Surat Keterangan Nomor 460/KDSK/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang menerangkan Alexandre Nur Rudi memang benar tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan meminta tandatangan Perbeker Desa Sidakarya atas nama I WAYAN MADRAYASA mengetahui, padahal kenyataannya Alexandre Nur Rudi tidak pernah tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan alamat di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar adalah sebuah tanah kosong yang dulunya adalah sebuah bangunan tempat kos;

- Sekitar bulan Nopember 2022, melalui Whatsaap Terdakwa memberitahu Patari Nur Pujud bahwa Kartu Keluarga sudah selesai dan mengirimkan foto Kartu Keluarga atas nama Alexandre Nur Rudi. Setelah itu atas arahan terdakwa dan Patari Nur Pujud, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan RIZKI AMELIA mengantar Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi melakukan perekaman sidik jari dan mata untuk pembuatan Kartu

*Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi di Kantor Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

- Bahwa setelah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi terbit, sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Terdakwa menyerahkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexandre Nur Rudi kepada Patari Nur Pujud. Setelah itu bertempat di Rumah Makan LULIN'S di Jln. Teuku Umar Denpasar, Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menerima Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi dari Patari Nur Pujud. Kemudian Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi membayar kekurangan uang pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi tersebut kepada Patari Nur Pujud total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara pada tanggal 23 November 2022 Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi mentransfer melalui Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dengan menggunakan rekening An. Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par berupa uang sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA dan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi mentransfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, PATARI NUR PUJUD menyerahkan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pelunasan biaya pembuatan / pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexandre Nur Rudi dan pada tanggal 24 November 2022, Patari Nur Pujud mentransfer uang ke rekening atas nama Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA;

*Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Sidakarya Nomor 22 Tahun 2018 tanggal 04 Januari 2018 Tentang Pengukuhan dan Penetapan Kepala Dusun Sekar Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, I Wayan Sunaryo, SE diangkat dan menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mendapat gaji setiap bulan yang bersumber dari Keuangan Negara yakni dari Keuangan Desa Sidakarya. Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa I Wayan Sunaryo, SE selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar memiliki fungsi mobilitas kependudukan, selain itu berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, I Wayan Sunaryo, SE, SE selaku Kepala Dusun memiliki kewenangan menerbitkan Surat Pengantar sebagai syarat pencatatan biodata penduduk WNI oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam hal ini Disdukcapil Kota Denpasar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso, Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi, Patari Nur Pujud dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par yang telah memberikan sesuatu berupa uang kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut kepada I Wayan Sunaryo, SE yang menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Agung Nizar Santoso dan atas nama Alexandre Nur Rudi dilakukan oleh I Wayan Sunaryo, SE dalam jabatannya karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan I Wayan Sunaryo, SE sebagai Kepala Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Perbuatan Terdakwa I KETUT SUDANA Als. RENE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS



Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa I KETUT SUDANA Als. RENE pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekitar bulan Oktober 2022, pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 dan sekitar bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sekitar Kantor Camat Denpasar Utara di Jln. Mulawarman No. 1 Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dan di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di Jln. Majapahit No.1 Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yaitu sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau huruf b yaitu karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Agustus tahun 2022, Mohammad Nizar Zghaib mengajukan permohonan pembukaan Rekening Bank di Bank Permata KCP Sunset Road Jln. Sunset Road No. 225X, Blok 6-7 Kec. Kuta Kab. Badung,

*Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



namun ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan Mohammad Nizar Zghaib tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) sebagai salah satu syarat pembukaan Rekening Bank bagi Warga Negara Asing (WNA) dan negara Syria termasuk dalam Negara Beresiko Tinggi (Hight Risk Countries), kemudian sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di rumah makan di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Mohammad Nizar Zghaib mengutarakan keinginannya kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk bisa memiliki Rekening Bank. Mohammad Nizar Zghaib bertanya kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par “Kalau orang Indonesia bagaimana caranya membeli tanah atau membeli property di Indonesia”, dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menjawab “Apabila ingin membeli property atau menginvestasikan untuk bisnis harus memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan uang yang cukup untuk membeli property”. Kemudian Mohammad Nizar Zghaib meminta bantuan kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk mencari orang yang bisa membantu membuat Rekening Bank, pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyanggupinya;

- Bahwa sekitar bulan September 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menghubungi Patari Nur Pujud melalui handphone istri Patari Nur Pujud yang bernama RIZKI AMELIA, meminta bantuan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan temannya diminta datang oleh Patari Nur Pujud kerumah Patari Nur Pujud. Kemudian di rumah Patari Nur Pujud di Jln. Slamet Riadi I Nomor 45, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (Asrama TNI), Mohammad Nizar Zghaib dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par meminta bantuan Patari Nur Pujud untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Mohammad Nizar Zghaib, walaupun Patari Nur Pujud mengetahui Mohammad Nizar Zghaib adalah Warga Negara Asing (WNA), Patari Nur Pujud menyanggupi permintaan Mohammad Nizar Zghaib untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa kemudian sekitar bulan September tahun 2022, Patari Nur Pujud melalui Handphone menghubungi dan meminta bantuan kepada Terdakwa membuat Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta meminta waktu untuk bertemu di Rumah Makan Doubel Bee di Jln. Diponegoro Denpasar, Kota Denpasar. Pada hari Senin tanggal 5

*Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



September 2022 sekitar Pukul 19.00 wita bertempat di Rumah Makan Doubel Bee Jln. Diponegoro Denpasar, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Mohammad Nizar Zghaib, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, Patari Nur Pujud, RIZKI AMELIA dan Terdakwa. Pada saat itu Mohammad Nizar Zghaib dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyampaikan bahwa Mohammad Nizar Zghaib ingin memiliki identitas Indonesia dan memiliki Buku Tabungan (Rekening Bank). Walaupun Terdakwa mengetahui Mohammad Nizar Zghaib adalah warga Negara asing, Terdakwa tetap menyanggupi untuk membantu membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia untuk Mohammad Nizar Zghaib dan mengatakan “MOHAMMAD NIZAR ZGHAIB harus melakukan Cek Iris Mata di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar” sebagai syarat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- Bahwa beberapa hari kemudian melalui pesan Whatsaap, Terdakwa menyampaikan kepada Patari Nur Pujud biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan meminta uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mencari nama yang berbau unsur Indonesia (Bali-Jawa) dan belajar untuk tandatangannya. Patari Nur Pujud meneruskan pesan tersebut kepada Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan diteruskan kembali oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par kepada Mohammad Nizar Zghaib. Kemudian Mohammad Nizar Zghaib memilih identitas palsu dengan nama “Agung Nizar Santoso”, tanggal lahir 9 Mei 1990, pendidikan belum tamat SD, nama Ibu QAMAR ZUHAILI, nama bapak NAZAR MUSTAFA;
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2022 atas arahan dari Terdakwa, Mohammad Nizar Zghaib melakukan Cek Iris Mata di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan menggunakan nama Agung Nizar Santoso diantar oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Patari Nur Pujud. Setelah itu Patari Nur Pujud menyampaikan kepada Mohammad Nizar Zghaib dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso adalah sebesar Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sekitar bulan September 2022 pada saat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso sudah terbit/jadi. Kemudian Mohammad Nizar Zghaib menyetujui

*Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



- biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Patari Nur Pujud menyerahkan hasil Cek Iris Mata atas nama Agung Nizar Santoso kepada terdakwa dengan hasil "Data Tidak ditemukan", sehingga proses permohonan bisa dilanjutkan. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Patari Nur Pujud untuk biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Terdakwa serahkan kepada I Wayan Sunaryo, SE selaku Kepala Dusun Banjar Kangin Desa Sidakarya Denpasar, dengan meminta biodata lengkap Agung Nizar Santoso;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 melalui pesan Whatsaap, Patari Nur Pujud mengirim biodata palsu atas nama Agung Nizar Santoso kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Oleh karena orang asing, total biaya pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Patari Nur Pujud, setelah itu Terdakwa menemui I Wayan Sunaryo, SE yang menjabat selaku Kepala Dusun Sekar Kangin Ds. Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar di rumahnya di Jln. Sidakarya No. 131 Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk meminta bantuan I Wayan Sunaryo, SE agar membuatkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), walaupun I Wayan Sunaryo, SE mengetahui bahwa Agung Nizar Santoso bukan merupakan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, I Wayan Sunaryo, SE tetap bersedia mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE menerima biodata yang tidak benar/palsu atas nama Agung Nizar Santoso dan menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari Terdakwa sebagai imbalan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar

*Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*





- Santoso. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE mengisi data kependudukan palsu / tidak benar / tidak sesuai dengan kenyataannya atas nama Agung Nizar Santoso di Formulir Biodata Keluarga (F1.01), Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02), Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04), Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06), Biodata Penduduk di Wilayah NKRI dan WNI di Luar Wilayah NKRI (F1.08), Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI (F.2.01), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (F.2.04), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Pengantar dari Kepala Dusun Banjar Kanging Sidakarya Denpasar Mengetahui Prebekel Desa Sidakarya Denpasar. Setelah itu I Wayan Sunaryo, SE mengupload data tersebut ke aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar. I Wayan Sunaryo, SE juga menggunakan Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I KETUT STEYER WIBISANA (Kepala Keluarga) dengan alamat Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Dusun Sekar Kanging, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agung Nizar Santoso. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE membuat Surat Keterangan Nomor 460/KDSK/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang menerangkan Agung Nizar Santoso memang benar tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan meminta tandatangan Perbekel Desa Sidakarya atas nama I WAYAN MADRAYASA mengetahui, padahal kenyataannya Agung Nizar Santoso tidak pernah tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan alamat di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar adalah sebuah tanah kosong yang dulunya adalah sebuah bangunan tempat kos;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, I Wayan Sunaryo, SE melalui pesan Whatsaap mengirim Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso yang sudah jadi kepada Terdakwa. Setelah itu melalui pesan Whatsaap terdakwa meneruskan Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso tersebut kepada Patari Nur Pujud dan memberitahu untuk melakukan perekaman di Kantor Kecamatan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par bersama dengan Patari Nur Pujud

*Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



mengantar Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso ke Kantor Kecamatan Denpasar Utara untuk perekaman pembuatan Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Nizar Santoso. Setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Patari Nur Pujud dengan alasan uang tersebut untuk tim bagian dalam yang bekerja dan Patari Nur Pujud menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022, Terdakwa mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso di Kantor Kecamatan Denpasar Utara. Kemudian Terdakwa melalui Whatsaap mengirim foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso tersebut kepada Patari Nur Pujud dan mengatakan “Ini Kartu Tanda Penduduk, tinggal menunggu Akte Kelahiran dan pisah Kartu Keluarga”. Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, terdakwa mengambil Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Agung Nizar Santoso di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Kemudian di sekitaran Kantor Disdukcapil Kota Denpasar Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5171010905900006, Kartu Keluarga Nomor : 5171012009220001 dan Akte Kelahiran Nomor : 5171-LT-20092002-0003 keseluruhan atas nama Agung Nizar Santoso kepada Patari Nur Pujud;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 pada saat Patari Nur Pujud tidak ada di rumah, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par bersama dengan Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso dengan sepengetahuan Patari Nur Pujud mengambil Kartu Tanda Penduduk (TKP) NIK : 5171010905900006, Kartu Keluarga Nomor : 5171012009220001 dan Akte Kelahiran Nomor : 5171-LT-20092002-0003 keseluruhan atas nama Agung Nizar Santoso di rumah Patari Nur Pujud kemudian Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso diantar oleh Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5171010905900006 An. Agung Nizar Santoso untuk membuka rekening tabungan di Bank BCA;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2022 di rumah Patari Nur Pujud, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyerahkan sisa uang pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Patari Nur Pujud dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par

*Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



berjanji akan melunasi sisa pembayaran. Selanjutnya Patari Nur Pujud menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa di sekitaran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

- Bahwa untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Nizar Santoso tersebut Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso telah membayar total uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 19.00 wita bertempat di sekitar Rumah Makan Doubel Bee di Jln. Diponegoro Denpasar, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso menyerahkan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Patari Nur Pujud;

b) Pada tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 21.28 wita, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso melakukan transfer dengan metode BI Fast dari rekening Bank BCA An. AGUNG NIZAR ke rekening Bank BRI Nomor 008801033879501 An. Patari Nur Pujud sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

c) Pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.19 wita, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso melakukan transfer dengan metode BI Fast dari rekening Bank BCA An. AGUNG NIZAR ke rekening Bank BRI Nomor 008801033879501 An. Patari Nur Pujud sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

d) Pada sekitar bulan September tahun 2022 bertempat di sekitar Rumah Sakit Umum Angkatan Darat (RSAD) Jln. PB. Sudirman Kota Denpasar, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Patari Nur Pujud.

- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Patari Nur Pujud, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Krynin Rodion juga melakukan pengurusan / pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Krynin Rodion dengan menggunakan dokumen kependudukan palsu / tidak benar, yang Terdakwa lakukan dengan cara berawal dari keinginan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi yang merupakan warga Negara asing (WNA) berkewarganegaraan Ukraina untuk

*Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



tinggal dan memiliki usaha di Indonesia, timbul niat Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia, niat tersebut Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi sampaikan pada saat bertemu dengan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dengan mengatakan “Saya rencana ada mau membuat usaha disini, apakah bisa dibuatkan dokumen identitas Indonesia, saya mau membuat dokumen identitas Indonesia bagaimana prosesnya” dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyanggupi untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia untuk Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2022, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menghubungi RIZKI AMELIA dengan maksud kembali meminta bantuan Patari Nur Pujud untuk membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Kemudian bertempat di warung Pojok Sudirman, Kota Denpasar, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par memperkenalkan Krynin Rodion kepada Patari Nur Pujud, lalu Krynin Rodion dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par meminta bantuan kepada Patari Nur Pujud untuk dibuatkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi, yang akan digunakan oleh Krynin Rodion untuk membuat Rekening Bank BCA dan mempermudah usaha Krynin Rodion dibidang Property. Pada saat itu Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Krynin Rodion mengatakan “KRYNIN RODION Als. ALEXANDRE NUR RUDI sudah siap uang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)”. Walaupun Patari Nur Pujud mengetahui KRYNIN RODION adalah Warga Negara Asing (WNA) Negara Ukraina, Patari Nur Pujud menyanggupi permintaan Krynin Rodion dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Patari Nur Pujud menggunakan Whatsaap menghubungi dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Walaupun Terdakwa mengetahui Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi adalah Warga Negara Asing (WNA) Negara Ukraina, terdakwa menyanggupi untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Kemudian Patari

*Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



- Nur Pujud mengirimkan biodata yang tidak benar/palsu atas nama Alexandre Nur Rudi kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di rumah Patari Nur Pujud di Jln. Slamet Riadi I Nomor 45, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (Asrama TNI), Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menyerahkan uang muka pengurusan/pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara tunai kepada Patari Nur Pujud;
  - Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2022 atas arahan dari Terdakwa, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan Patari Nur Pujud mengantarkan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi melakukan Cek Iris Mata di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan menggunakan nama Alexandre Nur Rudi, setelah itu bertempat di sebelah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Patari Nur Pujud menyerahkan uang muka pengurusan/pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di Jln. Sidakarya No. 131 Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa menemui dan meminta bantuan kepada I Wayan Sunaryo, SE untuk membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexandre Nur Rudi dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), walaupun I Wayan Sunaryo, SE mengetahui Alexandre Nur Rudi bukan merupakan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, I Wayan Sunaryo, SE menyanggupi permintaan Terdakwa untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE menerima biodata yang tidak benar/palsu berupa selembor kertas diantaranya bertuliskan nama Alexandre Nur Rudi serta berisikan contoh tanda tangan Alexandre Nur Rudi dan menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dari Terdakwa sebagai imbalan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas

*Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



- nama Alexandre Nur Rudi. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE mengisi data kependudukan atas nama Alexandre Nur Rudi yang tidak benar / fiktif / tidak sesuai dengan kenyataannya di Formulir Biodata Keluarga (F1.01), Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F1.02), Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F1.04), Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F1.06), Biodata Penduduk di Wilayah NKRI dan WNI di Luar Wilayah NKRI (F1.08), Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI (F.2.01), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (F.2.04), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Pengantar dari Kepala Dusun Banjar Kangin Sidakarya Denpasar Mengetahui Prebekerl Desa Sidakarya Denpasar. Setelah itu I Wayan Sunaryo, SE mengupload data tersebut ke aplikasi TARINGDUKCAPIL Kota Denpasar. I Wayan Sunaryo, SE juga menggunakan Kartu Keluarga Nomor 3273262611180005 atas nama I Ketut Steyer Wibisana dengan alamat Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Dusun Sekar Kangin, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia An. Alexandre Nur Rudi. Kemudian I Wayan Sunaryo, SE membuat Surat Keterangan Nomor 460/KDSK/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang menerangkan Alexandre Nur Rudi memang benar tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan meminta tandatangan Perbekerl Desa Sidakarya atas nama I WAYAN MADRAYASA mengetahui, padahal kenyataannya Alexandre Nur Rudi tidak pernah tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar dan alamat di Jalan Kerta Dalem Sari IV nomor 19 Denpasar adalah sebuah tanah kosong yang dulunya adalah sebuah bangunan tempat kos;
- Sekitar bulan Nopember 2022, melalui Whatsaap Terdakwa memberitahu Patari Nur Pujud bahwa Kartu Keluarga sudah selesai dan mengirimkan foto Kartu Keluarga atas nama Alexandre Nur Rudi. Setelah itu atas arahan terdakwa dan Patari Nur Pujud, Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dan RIZKI AMELIA mengantar Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi melakukan perekaman sidik jari dan mata untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi di Kantor Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

*Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*





- Bahwa setelah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi terbit, sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Terdakwa menyerahkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexandre Nur Rudi kepada Patari Nur Pujud. Setelah itu bertempat di Rumah Makan LULIN'S di Jln. Teuku Umar Denpasar, Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par menerima Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi dari Patari Nur Pujud. Kemudian Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi membayar kekurangan uang pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia atas nama Alexandre Nur Rudi tersebut kepada Patari Nur Pujud total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara pada tanggal 23 November 2022 Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi mentransfer melalui Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par dengan menggunakan rekening An. Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par berupa uang sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA dan Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi mentransfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2022 bertempat di sekitar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Patari Nur Pujud menyerahkan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pelunasan biaya pembuatan / pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alexandre Nur Rudi dan pada tanggal 24 November 2022, Patari Nur Pujud mentransfer uang ke rekening atas nama Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank BCA Nomor 0403297531 An. RIZKI AMELIA;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Pada Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Nomor : 810/02/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Kantor Camat Denpasar Utara Kota Denpasar, Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Administrasi Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Denpasar Utara, mendapat gaji/honorarium setiap

*Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*





bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar, memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya wajib menjaga nama baik instansi dan wajib mentaati segala peraturan dan perintah atasan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Ketut Sudana Als Rene, yang menjabat selaku Tenaga Administrasi Kantor Camat Denpasar Utara Kota Denpasar, telah menerima sesuatu berupa uang sejumlah kurang lebih Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari Patari Nur Pujud, Mohammad Nizar Zghaib Als. Agung Nizar Santoso, Krynin Rodion Als. Alexandre Nur Rudi dan Nur Kasinayati Marsudiono, SE.Par, untuk membantu pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Nizar Santoso dan Alexandre Nur Rudi dengan memalsukan data kependudukan di dokumen-dokumen permohonan dengan tujuan terbitnya Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Nizar Santoso dan Alexandre Nur Rudi, dilakukan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya Terdakwa I Ketut Sudana Als Rene sebagai Tenaga Administrasi Kantor Camat Denpasar Utara Kota Denpasar;

Perbuatan Terdakwa I KETUT SUDANA Als. RENE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 18/PID.TPK/2023/ PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.TPK/2023/ PT DPS tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

*Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



4. Berkas perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-06/N.1.10/DENPA/05/2023 tertanggal 4 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUDANA Als RENE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT SUDANA Als RENE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I KETUT SUDANA Als RENE. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP Asli) NIK: 5171010905900006 an. AGUNG NIZAR SANTOSO;
  2. 39 Lembar screenshot Whatsapp antara I Ketut Sudana Als Rene (082144111986) dengan Patari Nur Pujut (081917452123);
  3. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Periode Nopember 2022 s/d Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA;
  4. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA;
  5. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama PATARI NUR PUJUT
  6. 1 (satu) Lembar Foto copy Petikan Keputusan Kepala Staff Nomor : KEP/143-17/11/2022 Tentang Pemberhentian dari Pengangkatan dalam jabatan Bintara dan Tantama;
  7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Staff Angkutan Darat Nomor : KEP/325-33/IV/2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penetapan dalam jabatan Tantama;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 10 warna silver beserta sim card;
9. 1 (satu) buah Pasport Syrian Arab republic dengan Nomor passport N 014958084;
10. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli NIK 5171012002860003 An. Alexandre Nur Rudi;
11. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5103012211220007 An. Alexandre Nur Rudi;
12. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-21112022-0016 An. Alexandre Nur Rudi;
13. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7363 4140 An. Alexandre Nur Rudi;
14. 1 (satu) buah HP Huawei Leica hitamberisi 2 (dua) Sim Card;
15. 2 (dua) buah lisensi menyeter;
16. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Alexandre Nur Rudi;
17. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Alexandre Nur Rudi;
18. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Surat Pindah ke Badung An. Alexandre Nur Rudi;
19. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Alexandre Nur Rudi;
20. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Agung Nizar Santoso;
21. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Agung Nizar Santoso;
22. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Agung Nizar Santoso;
23. 1 (satu) Bendel berkas Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 188.4/08/Denut/2023 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi, Tenaga Cleaning Service, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir Pimpinan, Petugas Kebersihan dan Pemantauan Sungai/ Selokan/ Got, Serta Juru Pemantau Lingkungan Pada Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023;
24. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 188.4/ 19/ DENUT/ 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Saudara I Ketut Sudana;

25. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Tanda Terima Gaji Pada Kantor Camat Denpasar Utara Bulan Februari 2023;

26. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 810/02/2022 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022;

27. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan perbekel Desa Sidakarya Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Pengukuan Dan Penetapan Kepala Dusun Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MOHAMMAD NIZAR ZGHAIB Als. AGUNG NIZAR SANTOSO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUDANA alias RENE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP Asli) NIK: 5171010905900006 an. AGUNG NIZAR SANTOSO;
  2. 39 Lembar screenshot Whatsappantara I Ketut Sudana Als Rene (082144111986) dengan Patari Nur Pujut (081917452123);

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS



3. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Periode Nopember 2022 s/d Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA;
4. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama RIZKI AMELIA;
5. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Periode 01 September 2022 s/d 31 Januari 2023 atas nama PATARI NUR PUJUT
6. 1 (satu) Lembar Foto copy Petikan Keputusan Kepala Staff Nomor : KEP/143-17/11/2022 Tentang Pemberhentian dari Pengangkatan dalam jabatan Bintara dan Tantama;
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Staff Angkatan Darat Nomor : KEP/325-33/IV/2011 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penetapan dalam jabatan Tantama;
8. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 10 warna silver beserta sim card;
9. 1 (satu) buah Pasport Syrian Arab republic dengan Nomor passport N 014958084;
10. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli NIK 5171012002860003 An. Alexandre Nur Rudi;
11. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5103012211220007 An. Alexandre Nur Rudi;
12. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-21112022-0016 An. Alexandre Nur Rudi;
13. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7363 4140 An. Alexandre Nur Rudi;
14. 1 (satu) buah HP Huawei Leica hitamberisi 2 (dua) Sim Card;
15. 2 (dua) buah lisensi menyeter;
16. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Alexandre Nur Rudi;
17. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Alexandre Nur Rudi;
18. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Surat Pindah ke Badung An. Alexandre Nur Rudi;
19. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Alexandre Nur Rudi;
20. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan KK An. Agung Nizar Santoso;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Akta Kelahiran An. Agung Nizar Santoso;
  22. 1 (satu) Bendel berkas Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Dukcapil An. Agung Nizar Santoso;
  23. 1 (satu) Bendel berkas Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 188.4/08/Denut/2023 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi, Tenaga Cleaning Service, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir Pimpinan, Petugas Kebersihan dan Pemantauan Sungai/ Selokan/ Got, Serta Juru Pemantau Lingkungan Pada Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023;
  24. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 188.4/ 19/ DENUT/ 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Saudara I Ketut Sudana;
  25. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Tanda Terima Gaji Pada Kantor Camat Denpasar Utara Bulan Februari 2023;
  26. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Denpasar Utara nomor 810/02/2022 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Kantor Camat Denpasar Utara dan Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022;
  27. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan perbekel Desa Sidakarya Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Pengukuan Dan Penetapan Kepala Dusun Kangin Sebagai Perangkat Desa, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Dikembalikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk dipergunakan dalam perkara I WAYAN SUNARYO, SE ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 31 Juli 2023 Nomor 18/Akta.Pid.Sus-TPK./2023/PN Dps, yang menerangkan bahwa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Dps tanggal 25 Juli 2023;

*Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 18/Akta.Pid.Sus-TPK/2023 /PN Dps;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 9 Agustus 2023;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pasal yang terbukti, Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih Dakwaan ke 3 (tiga) yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dimana Majelis Hakim menyatakan “unsur dengan maksud penyelenggara dimaksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Penuntut Umum tidak

*Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*





sependapat karena tidak tepat atau keliru dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam perkara aquo tidak memiliki jabatan atau kewenangan mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Akte Kelahiran;

2. Bahwa mengenai berat ringannya pembedaan, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana tersebut belum memperhatikan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan belum menimbulkan efek jera bagi Terdakwa selain itu putusan tersebut akan menimbulkan dampak buruk bagi proses penegakan hukum karena hanya mempertimbangkan aspek dari sisi kepentingan Terdakwa, tidak memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, Berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 25 Juli 2023, Memori Banding Penuntut Umum dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan atau keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, karena hal-hal yang diuraikan sebagai alasan atau keberatan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar terhadap perkara aquo, dalam hal ini telah dipertimbangkan semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke – 3 (tiga) sesuai fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga) dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian maka permohonan banding Penuntut Umum agar

*Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif ke -1 (pertama ) melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sejauh mana kesalahan Terdakwa, hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan negara karena orang asing memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran yang dibuat secara tidak benar akan terjadi pungutan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk Terdakwa disamping itu juga dapat disalahgunakan untuk kepentingan membeli properti atau investasi untuk bisnis dan kepentingan pribadi lainnya oleh Mohammad Nizar Zghaib maupun Krynin Radion sebagai warganegara asing yang tidak memiliki kartu izin tinggal tetap mengakibatkan negara sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara aquo yang berkaitan dengan besarnya denda dan barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat oleh karenanya besarnya denda dan barang bukti yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas , maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk

*Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PNDps tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,000 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh DR. SUHARTANTO, S.H.,M.H., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua, dengan A.A.A PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H., M.H., dan DR. HJ. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H.,C.N,M.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan

*Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS*



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta I MADE SUKARMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. A.A.A. PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H.,M.H. DR. SUHARTANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

2. DR. HJ. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H.,C.N.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

I MADE SUKARMA, S.H.

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)